

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.02.20.0643.PKPEU/MD/0024



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Kukis Rasa Kelapa, Mentega & Mochachino (Kukis Mamah Coconut, Butter & Mochachino)
2. Nama Dagang : Kokola
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Toples Plastik (400 Gram)
4. a. Nama Produsen Penerima : PT Mega Global Food Industry
Kontrak
- b. Alamat Produsen Penerima : Jl. Raya Tenaru Industri No. 18 Desa Cangkir, Driyorejo
Kontrak
Kab. Gresik, Jawa Timur
- Untuk
- a. Nama Produsen Pemberi Kontrak: PT. UNIMOS
- b. Alamat Produsen Pemberi : Jl. Raya Bambe - Driyorejo
Kontrak
Kab. Gresik, Jawa Timur

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 236213050027

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Pendaftaran ini. Pangan Olahan dengan data lama masih dapat diedarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal surat persetujuan ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual terkait dengan penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran untuk Pangan Olahan ini.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Diterbitkan : di JAKARTA, 04 Februari 2020
Masa berlaku s/d : 10 Agustus 2025

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Direktur Registrasi Pangan Olahan



Anisyah, S.Si., Apt., MP.